



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX (di depan XXXXXX), Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Majene, 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX (di depan XXXXXX), Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah di Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 22 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon yang bernama xxxx di XXXXXX (Majene) selama 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah anak Termohon yang bernama xxxx di XXXXXX (Majene) selama 3 tahun 9 bulan; ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul)
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan September tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk tidak menghadiri pernikahan anak Pemohon di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Akibat dari kejadian tersebut antar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar secara terus-menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 01 Juni 2019, yang disebabkan karena Termohon pamit kepada Pemohon untuk di rumah anaknya di XXXXXX, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah mau lagi bertemu dengan Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, Nomor XXXXXX Tanggal 22 September

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Asli surat keterangan Nomor xxxxxxxx TANGGAL 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **M SAKSI**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXX, Dusun XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama anak tiri Pemohon yakni anak kandung Termohon dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah lama tidak tinggal bersama ;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada 6 (enam) hari sebelum lebaran sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, yang saksi tahu saat itu Termohon pergi naik mobil dan hanya melambaikan tangan saja kepada Pemohon yang pada saat itu sedang duduk berdua dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) kali lebaran yakni sekitar 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Majene dan Termohon tidak tahu alamatnya yang pasti, namun terdengar kabar sekitar XXXXXX;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lagi atau tidak, namun yang pasti saksi hingga sekarang tidak pernah melihat Termohon atau kabarnya Termohon;
- Bahwa tidak pernah diusahakan damai, karena selain Termohon tidak diketahui keberadaannya, Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama anak tiri Pemohon yakni anak kandung Termohon dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah lama tidak tinggal bersama ;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada 6 (enam) hari sebelum lebaran sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya saksi tahu saat itu Termohon pergi naik mobil dan hanya melambaikan tangan saja kepada Pemohon yang pada saat itu sedang duduk berdua dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) kali lebaran yakni sekitar 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Majene dan Termohon tidak tahu alamatnya yang pasti, namun terdengar kabar sekitar XXXXXX;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lagi atau tidak, namun yang pasti saksi hingga sekarang tidak pernah melihat Termohon atau kabarnya Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diusahakan damai, karena selain Termohon tidak diketahui keberadaannya, Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Termohon yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Termohon tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda (P.2) Surat Keterangan Ghaib tertanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXX kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, karena Pemohon mendalilkan dahulu Termohon bertempat tinggal di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Majene dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa September tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk tidak menghadiri pernikahan anak Pemohon di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Akibat dari kejadian tersebut antar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar secara terus-menerus, puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah anaknya dari suami yang terdahulu di XXXXXX dan hingga sekarang tidak kunjung kembali sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: M SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:**

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Juni 2019 karena Termohonlah yang pergi;
- Bahwa, selama pisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk baik kembali;
- Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon yang telah rumah dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi sekitar 4 (empat) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Yang telah diubah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp345000,00** ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2021/PA.Mj